

**PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK YANG
BELUM DEWASA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama :Putut Bayu Satriya

NIM : 02.20.0016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
DALAM MENGELOLA HARTA WARISAN ANAK YANG
BELUM DEWASA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Putut Bayu Satriya

NIM : 02.20.0016

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(B Resti Nurhayati SH.M.Hum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2007

ABSTRAKSI

Balai Harta Peninggalan merupakan instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan beberapa tugas keperdataan. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian tentang peranan Balai Harta Peninggalan kota Semarang dalam mengelola harta warisan anak yang belum dewasa. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1.) Bagaimanakah peranan Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan anak yang belum dewasa; (2.) Masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya oleh Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan anak yang belum dewasa.

Obyek dalam penelitian adalah Balai Harta Peninggalan Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan anak yang belum dewasa meliputi: (1.) Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Sementara, Wali Sementara berfungsi sebagai pengganti wali sebelum ditetapkan wali atas diri anak yang belum dewasa. Peranan Balai Harta Peninggalan sebagai wali sementara menjaga agar anak yang belum dewasa jangan sampai berada dalam keadaan ketiadaan wali, yang dapat mengakibatkan tidak terselenggaranya pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan dan harta kekayaan anak yang belum dewasa tersebut. Tugas sebagai wali sementara ini sesuai dengan Pasal 359 ayat (7) KUHPerdara; (2.) Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas, Dalam peranan sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati apakah wali telah melaksanakan kewajibannya dan bila perlu Balai Harta Peninggalan memberikan nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 366, 370, 371, 372, 373, 374 KUHPerdara.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dari anggota keluarga anak yang belum dewasa tentang tugas dan kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta warisan anak yang belum dewasa, prosedur perwalian kadang-kadang terlalu membingungkan dan tak diketahui oleh wali, biaya sebesar $3\frac{3}{4}\%$ dalam mengurus prosedur ini sampai selesai, sering kali keluarga berfikir bahwa biaya tersebut digunakan sendiri oleh "aparatur" Balai Harta Peninggalan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup itu penuh perjuangan maka manfaatkanlah peluang yang ada untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku (Alm) dan ibuku tercinta.
2. Saudaraku dan pacarku tersayang.
3. Teman-temanku Fakultas Hukum.
4. Almamaterku.
5. Semua pihak yang mendukungku.



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan bimbingan yang diberikan-Nya, sehingga skripsi dengan judul “PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK YANG BELUM DEWASA”, ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesajaraan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa, pikiran, waktu, tenaga, materi sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.

Pada kesempatan ini pula, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama, kepada :

1. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Valentinus Suroto SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Resti Nurhayati SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberi dukungan material dan moral.
6. Pacarku dan Saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan materiil maupun moral.
7. Bapak Darkoni SH yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang.
8. Bapak Sumardi SH yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang.
9. Dan rekan-rekanku di Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi orang maupun pihak lain yang memerlukannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, sehingga dapat membantu kemajuan dan perkembangan pengetahuan bagi penulis.

Semarang, Juni 2007

Penulis

(Putut Bayu Satriya)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Pembatasan Masalah	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pengertian Peran dan Peranan	15
B.	Pengertian Balai Harta Peninggalan	16
C.	Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	17
D.	Pengertian Ahli Waris	19
E.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris	27
F.	Tidak Layak Menjadi Ahli Waris	29
G.	Pengertian Anak Belum Dewasa	30
H.	Perwalian	31
I.	Pengertian Harta Warisan	36
J.	Tentang pengurusan atas diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa	38

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan	42
1.	Sejarah Balai Harta Peninggalan	42
2.	Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan	44
B.	Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengelola Harta Warisan Anak yang Belum Dewasa	47
C.	Masalah-Masalah yang Dihadapi Balai Harta	

Peninggalan Dalam Mengelola Harta Warisan

Anak yang Belum Dewasa dan Cara Mengatasinya66

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan69

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Menurut kodrat alam dan sesuai dengan hukum Tuhan bahwa yang dibumi “Sudah ada awal dan akhirnya”. Begitu pula dengan kodrat hidup manusia yang mempunyai urutan : lahir, hidup berkembang, dan kemudian bila telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka pada urutan yang terakhir yaitu meninggal dunia atau mati. Jadi kematian merupakan suatu peristiwa yang alami yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini, karena bisa terjadi pada suatu waktu, kapan saja dan dimana saja mereka berada.

Manusia selalu berhubungan dengan masyarakat sekelilingnya karena manusia adalah bagian dari masyarakat. Di dalam masyarakat orang saling